



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA PEKON, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH SETIAP PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesisir Barat.
5. Peratin adalah Peratin di Kabupaten Pesisir Barat.
6. Pekon adalah Desa dan atau Desa Adat yang selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Pekon, yang selanjutnya disebut ADP, adalah alokasi dana yang diperuntukan bagi pekon dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Pekon berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Pekon.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
11. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
12. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Jumlah Pekon adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan pekon yang menampung seluruh penerimaan pekon dan membayar seluruh pengeluaran pekon pada bank yang ditetapkan
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APB-Pekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN

Pasal 2

- (1) Sumber ADP berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten.
- (2) Besaran ADP adalah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus setiap Tahun Anggaran.

- (3) Besaran ADP untuk masing-masing pekon, setiap Tahun Anggaran ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADP mempertimbangkan indikator variabel:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon;
 - b. Jumlah Penduduk Pekon, Angka Kemiskinan Pekon, Luas Wilayah Pekon dan Tingkat Kesulitan Geografis Pekon.
- (2) ADP untuk masing-masing Pekon diberikan secara adil dan merata.
- (3) Pemberian ADP secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADP secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan Angka Bobot Desa (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP).
- (4) Pemberian ADP secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADP yang sama untuk masing-masing Pekon setelah dikurangi Penghasilan tetap, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM).
- (5) Perbandingan pemberian ADP secara adil dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), adalah 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) dan 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM) dari jumlah Alokasi Dana Pekon yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Besaran ADP yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Desa berdasarkan pada komponen tetap (ADPM) dan Komponen Variabel (ADPP).
- (6) Angka Bobot Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah Pekon (LW) x 15%;
 - b. Jumlah Penduduk Pekon (JP) x 10%;
 - c. Jumlah Penduduk Miskin Pekon (50%); dan
 - d. Tingkat Kesulitan Geografis Pekon (TKG) x 25%.
- (7) Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.
- (8) ADP untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Pagu Alokasi Dana Pekon

- Total Pagu – Kebutuhan Siltap

- Sisa Pagu Kabupaten dibagi berdasarkan Penghitungan sebagaimana dimaksud Ayat 5, dengan rumusan sebagai berikut:

$$W = (0.10*Z1) + (0.50*Z2) + (0.15*Z3) + (0.25*Z4)$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total Penduduk Pekon.

Z2 = Rasio Penduduk miskin Pekon setiap Pekon terhadap total Penduduk Miskin Pekon.

Z3 = Rasio Luas wilayah setiap Pekon terhadap total Luas Wilayah Kabupaten.

Z4 = Rasio Tingkat Kesulitan Georafis Pekon terhadap Total TKG Kabupaten.

Z = Merupakan indeks yang melambangkan bobot masing - masing indikator yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati sesuai prioritas Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Besarnya penetapan Alokasi Bagian Pekon dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan besaran alokasi Bagian Pekon dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud disosialisasikan kepada Pemerintah Pekon melalui Kecamatan.
- (3) Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing pekon dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi pekon dengan rumus sebagai berikut:
 - 60% Alokasi Dasar yaitu dana pemerataan dimana setiap pekon memperoleh dana yang sama; dan
 - 40% Dana Formula yaitu Alokasi Proposional berdasarkan Bobot Pekon

Bobot Pekon ditentukan berdasarkan perhitungan sebagaimana penghitungan Bobot Pekon sebagaimana ayat (6) Pasal 3 (tiga).

BAB II PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pekon.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pekon dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi peratin.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Pekon dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat Bulan Februari dan paling lambat minggu ketiga Bulan Juni sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada minggu ke tiga bulan Juli sebesar 50% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan 1 (satu) tahap paling cepat minggu ke tiga bulan Juli dan paling lambat minggu ketiga Bulan November.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Pekon tahap I dilakukan setelah Peratin menyampaikan:
 - a. Peraturan Pekon mengenai APB-Pekon kepada Bupati; dan
 - b. Laporan Realisasi Anggaran ADP dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua Bulan Februari.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Pekon tahap II dilakukan setelah Peratin menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Pekon tahap I yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Pekon tahap I telah digunakan sebesar 40% (empat puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (7) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan setelah peratin menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

ADP, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pekon.

Pasal 7

- (1) Peratin menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ADP, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat melalui Camat.

- (2) Dalam hal peratin terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADP, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi Anggaran ADP, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Dto

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019 NOMOR 73

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002